BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Kinerja

Ada beberapa definisi kinerja menurut para ahli, antara lain:

a. Amstrong dan Baron dalam Duha mendefinisikan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi.[30]
b. Rismawati dan Mattalata mendefinisikan kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu lembaga serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.[31]
c. Wirawan mendefinisikan kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu.[32]

Dapat disimpulkan bahwa kinerja atau *performance* merupakan pencapaian hasil suatu instansi atau individu dari suatu fungsi atau indikator dengan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan dalam periode tertentu. Kinerja pengelolaan zakat dapat dilihat dari lembaga pengelola zakat yaitu salah satunya BAZNAS.

[30] Timotius Duha, *Perilaku Organisasi,* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 218.
[31] Rismawati dan Mattalata, *Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan,* (Makasar: Celebes Media Perkasa, 2018), 2.
[32] Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia,* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 5.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.[33]

Menurut peraturan BAZNAS no. 1 tahun 2016 tentang "Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota", indikator kinerja kunci adalah target-target yang menjadi pengukuran kemajuan pengelolaan zakat yang tercantum dalam rencana strategis. Dimana rencana strategis ini berisi visi, misi, arah kebijakan, dan indikator kinerja kunci BAZNAS.

Suatu fungsi atau indikator kinerja dapat digunakan untuk mengukur hasil kinerja tersebut.[34] Indikator kinerja tidak terlepas pengukuran atau penilaian kinerja. Menurut Elbadiansyah, penilaian kinerja adalah penilaian

[33] https://baznas.go.id/profil, diakses pada 25 Oktober 2019
[34] Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia,* 5.

terhadap hasil kerja individu yang dihasilkan yang dibandingkan dengan standar yang ada baik kualitas maupun kuantitas yang ditetapkan sebelumnya.[35]

Dengan adanya pengukuran atau penilaian kinerja dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja dalam satu periode sehingga dapat meningkatkan kinerja sebagaima visi dan misi yang telah ditentukan. Kinerja lembaga pengelolaan zakat dapat diukur dengan Indeks Zakat Nasional (IZN) yang diterbitkan oleh Puskas BAZNAS.

B. Konsep Indeks Zakat Nasional (IZN)

Indeks Zakat Nasional (IZN) yang disusun oleh tim peneliti Pusat kajian strategis (Puskas) BAZNAS merupakan sebuah indeks komposit yang dibangun dengan tujuan untuk mengukur perkembangan kondisi perzakatan nasional. IZN diharapkan dapat menjadi indikator yang dapat memberikan gambaran sejauh mana zakat telah berperan terhadap kesejahteraan mustahik dan juga dapat memberikan gambaran pada tahap apa institusi zakat telah dibangun, baik secara internal kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dari sisi dukungan yang diberikan pemerintah.[36]

Dalam menentukan komponen-komponen yang membentuk IZN, tim peneliti Puskas BAZNAS juga menetapkan sebuah pedoman yang menjadi konsep dasar dalam keseluruhan proses penyusunan index yang dibuat. Pedoman tersebut disingkat dengan istilah SMART, yaitu komponen indeks

[35] Elbadiansyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia,* (Malang: CV Irdh, 2019), 150.
[36] Divisi Riset dan Kajian Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Zakat Nasional, (*Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2016), 8.

yang memenuhi kriteria *Spesific, Measurable, Aplicable, Reliable*, dan *Timely*.[37]

Dari proses kajian yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti Pusat Kajian Strategis BAZNAS, didapatkan komponen-komponen pembentuk IZN yang dibagi menjadi dimensi makro dan dimensi mikro. Kedua dimensi tersebut kemudian dibreak-down lagi ke dalam komponen yang lebih detail. Secara umum, keseluruhan komponen IZN dapat digambarkan seperti berikut:

Gambar 2. 1. Komponen Pembentuk IZN

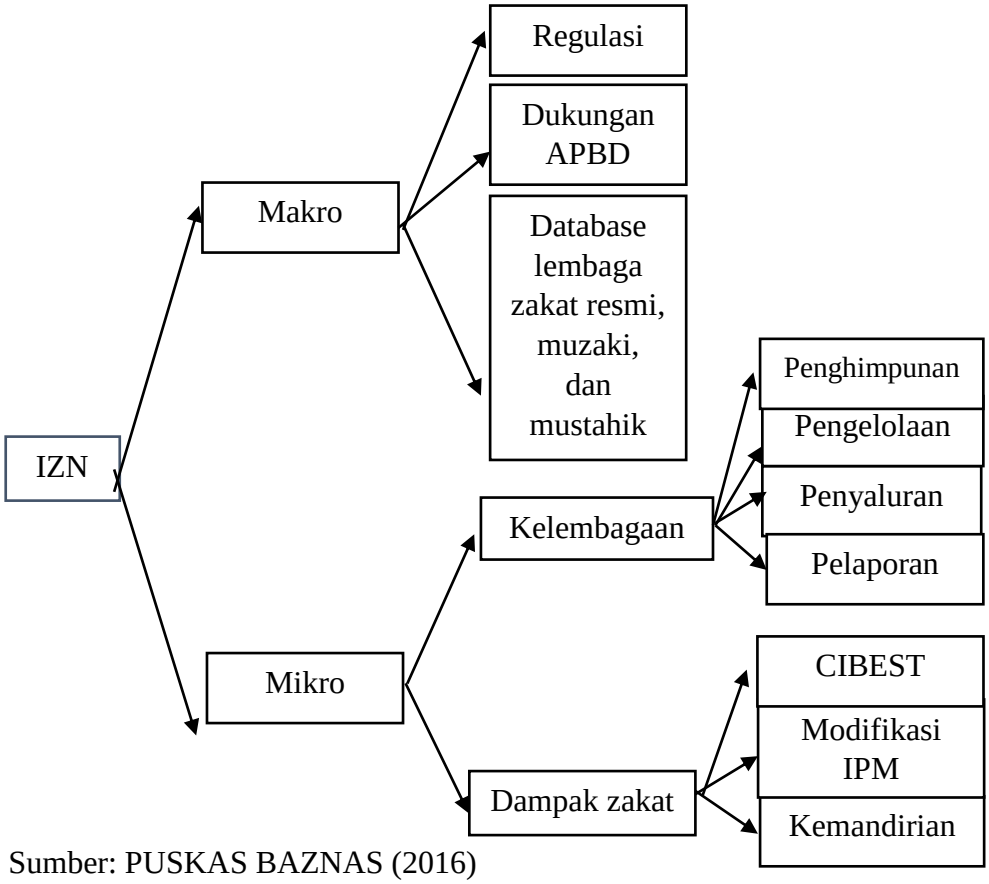

Sumber: PUSKAS BAZNAS (2016)

[37] Divisi Riset dan Kajian Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Zakat Nasional*, 18.

Berdasarkan gambar diatas terdapat dua dimensi, yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro menggambarkan peran pemerintah dan masyarakat yang secara agregat berkontribusi dalam membangun institusi zakat. Dimensi ini terdiri dari tiga indikator, yaitu regulasi, dukungan anggaran pemerintah (APBN/APBD), dan database lembaga/organisasi zakat. Kemudian indikator database lembaga dibedakan menjadi 3 variabel, yaitu jumlah lembaga zakat resmi, rasio muzakki individu dan rasio muzakki badan usaha. Sedangkan dimensi mikro disusun dari perspektif kelembagaan zakat dan penerima manfaat dari zakat atau mustahik. Dimensi ini terdiri dari indikator performa lembaga zakat dan dampak zakat terhadap mustahik. Indikator performa lembaga zakat dibagi menjadi 4 variabel yang mengukur performa lembaga dari segi penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan. Sementara itu, indikator dampak zakat terhadap mustahik terdiri dari 5 variabel yaitu kesejahteraan ekonomi, spiritual, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian.[38]

1. Dimensi Makro

   a. Regulasi

      Regulasi pengelolaan zakat dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi peraturan normatif bagi seluruh pengelolaan ZIS di Indonesia, dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ZIS

[38] Divisi Riset dan Kajian Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Zakat Nasional,* 21-22.

sangat penting diperhatikan dan dilindungi oleh negara. Maka, UU tersebut menjadi hukum mengikat yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga pengelolaan zakat di seluruh Indonesia. Dan keberadaan UU ini harus didukung dengan Peraturan Daerah (Perda). Dengan adanya UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pemerintah daerah dapat membentuk Perda sesuai dengan keperluan daerahnya dan dapat mengeluarkan Perda ZIS.[39]

b. Dukungan APBN

Sebagaimana pasal 30 UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, pada pasal 31 ayat 1 dan 2 BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan hak amil, dan juga dapat dibiayai dengan APBN.[40]

c. Database Lembaga Zakat

Efektifitas pengumpulan dana zakat dan pendayagunaannya sangat tergantung pada kelengkapan database yang dimiliki. Database tersebut termasuk data jumlah lembaga zakat resmi, muzakki dan mustahiq; rasio jumlah muzakki individu terhadap jumlah rumah tangga nasional; dan rasio jumlah muzakki badan terhadap jumlah badan usaha nasional.

[39] Divisi Riset dan Kajian Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Zakat Nasional,* 27-28.
[40] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

2. Dimensi Mikro

a. Kelembagaan

Agar BAZNAS memiliki tata kelola yang baik, diperlukan kode etik dan peraturan lainnya yang mendukung serta adanya dewan pengawas zakat yang berada di lembaga pengelola zakat tersebut. Pada sub kelembagaan ini meliputi: penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan.

Disamping itu, pada pasal 72 dan 73 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Walikota setiap 6 bulan dan akhir tahun, untuk BAZNAS Provinsi kepada BAZNAS dan gubernur, sedangkan BAZNAS kepada Presiden melalui Menteri dan DPR dengan perbedaan waktu minimal 1 tahun sekali. Sedangkan LAZ menyampaikan laporan pengelolaannya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah. Dan semua laporan pertanggungjawaban harus diaudit syariah dan keuangan oleh kementrian dengan bantuan akuntan publik resmi.[41]

b. Dampak Zakat

Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB) adalah indeks yang dirumuskan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS) untuk mengukur dampak kondisi kesejahteraan seseorang

[41] UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, *www.jdih.kemenkeu.go.id*, diakses pada tanggal 10 November 2019

dari sebuah intervensi program pengentasan kemiskinan yang sudah diselaraskan dengan prinsip Maqasid Syariah. Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB) disusun atas tiga indeks lainnya. Indeks tersebut adalah Indeks CIBEST/Model Cibest, Modifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemandirian.[42]

1) Model CIBEST

Model CIBEST (Center of Islamic Business and Economics Studies) adalah alat ukur kemiskinan yang didesain dan dikembangkan oleh M. Syauqi Beik dan Arsyianti (Institut Pertanian Bogor). Model CIBEST adalah upaya untuk mengembangkan pendekatan kesejahteraan kemiskinan yang didasarkan pada konsepsi bahwa alat untk mengukur kesejahteraan dan kemiskinan tidak semata mata didasarkan pada material semata, namun juga pendekatan spiritual. Hal ini didasarkan pada konsep pemenuhan kebutuhan, dimana Al-Quran dan hadis telah menggariskan bahwa pada dasarnya kebutuhan manusia terdiri atas dua hal, yaitu kebutuhan material dan spiritual.[43]

Kuadran CIBEST adalah sebuah kuadran yang digunakan untuk mengklasifikasikan rumah tangga mustahik ke dalam

[42] Press Release Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia, 17 Oktober 2019.

[43] Irfan Syauqi Beik, *Islamisasi Ilmu Ekonomi*, (Institut Pertanian Bogor: Center of Islamic Business and Economic Studies, 2016) Jurnal Ekonomi Islam Volume 7 No. 2 Juli - Desember 2016

empat jenis sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya.

Gambar 2. 2. Kuadran CIBEST

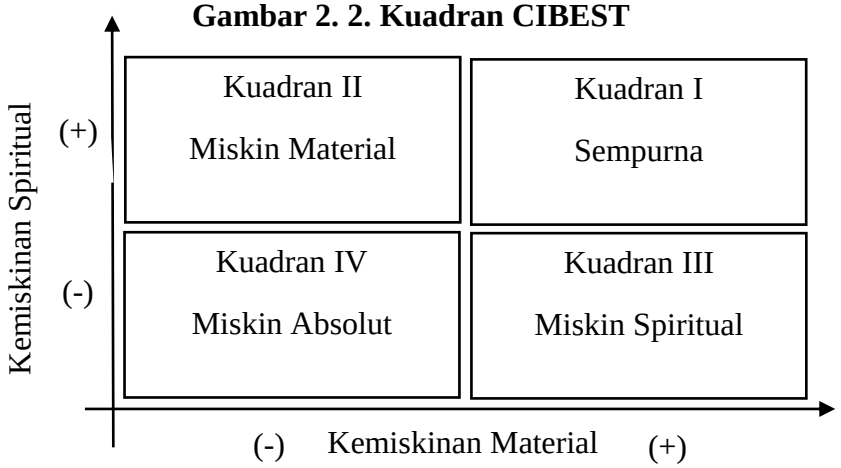

Sumber : Beik dan Arsyianti (2015)

Kuadran CIBEST dibagi menjadi empat kuadran. Kemiskinan material ditunjukkan oleh sumbu horizontal, sementara kemiskinan spiritual diwakili dengan sumbu vertikal. Tanda (+) pada sumbu horizontal menunjukkan bahwa material sudah ada telah dipenuhi oleh rumah tangga sementara (-) tanda menunjukkan kebalikannya, yaitu rumah tangga kekurangan material. Demikian pula, tanda (+) pada sumbu vertikal menggambarkan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka sementara tanda (-) menunjukkan kondisi sebaliknya. Di kuadran pertama, dapat diamati bahwa rumah tangga positif bidang kebutuhan materi dan kebutuhan spiritual. Itu artinya rumah tangga itu kaya secara spiritual dan material. Karenanya, daerah ini disebut kuadran kesejahteraan. Kuadran kedua adalah kombinasi dari kebutuhan spiritual positif

dan materi negatif. Ini menunjukkan bahwa rumah tangga kaya secara rohani tetapi miskin secara materi. Daerah ini disebut kuadran kemiskinan material.

Kuadran ketiga menggabungkan kebutuhan material positif dan spiritual negatif. Rumah tangga di daerah ini ditemukan kaya secara materi tetapi miskin secara spiritual. Daerah ini disebut kuadran kemiskinan spiritual. Terakhir, kuadran keempat menunjukkan campuran antara kebutuhan spiritual negatif dan kebutuhan material negatif. Itu artinya rumah tangga di kuadran miskin secara rohani dan material. Karenanya, area ini adalah disebut kuadran kemiskinan absolut.[44]

Untuk mendapatkan nilai indeks dari empat kuadran tersebut, harus menentukan garis kemiskinan terlebih dahulu, yang meliputi garis kemiskinan rumah tangga dari aspek material dan spiritual.

1. Aspek Material

   Kebutuhan material didasarkan pada analisis kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Kebutuhan ini antara lain termasuk kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, kebutuhan sekunder seperti komunikasi dan transportasi juga dapat dimasukkan

[44] Beik & Arsyanti, *Construction Of Cibest Model As Measurement Of Poverty And Welfare Indices From Islamic Perspective,* Al-Iqtishad: Vol. VII No. 1, Januari 2015

menjadi salah satu komponen kebutuhan material yang harus dipenuhi.

2. Aspek Spiritual

Adapun standar pemenuhan kebutuhan dasar spiritual didasarkan pada tiga kelompok variabel, yaitu: (i) pelaksanaan ibadah wajib yang terdiri atas shalat, puasa dan zakat dan infak; (ii) lingkungan keluarga dan (iii) kebijakan pemerintah. Shalat, puasa dan zakat adalah kewajiban dasar bagi setiap muslim. Ketidakmampuan melaksanakan ketiganya akan menyebabkan penurunan kualitas keimanan dan kondisi spiritualitas seseorang atau suatu rumah tangga. Dimasukkannya lingkungan keluarga karena lingkungan yang baik akan sangat memengaruhi komitmen dan kesempatan dalam melaksanakan ibadah serta amal soleh lainnya pada setiap anggota keluarga. Dimasukkannya kebijakan pemerintah karena terkait dengan pemberian rasa aman dan kebebasan dalam menjalankan ibadah serta membangun kesadaran beragama secara masif.[45]

2) Indeks Modifikasi IPM

UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut UNDP, Indeks

[45] Irfan Syauqi Beik, *Islamisasi Ilmu Ekonomi*.

Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

a) umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life);
b) pengetahuan (knowledge); dan
c) standar hidup layak (decent standard of living).[46]

Indeks kedua penyusun dari Indeks Kesejahteraan BAZNAS adalah modifikasi IPM. Indeks ini dapat mengukur kesejahteraan mustahik rumah tangga. Pada indeks ini, dilakukan pengukuran dari sisi kesehatan dan pendidikan. Setelah nilai dari kedua indeks tersebut didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah membobotkan kedua nilainya.[47]

3) Kemandirian

Kemandirian mustahik menjadi ujung dari tujuan penyaluran progam intervensi penanganan fakir miskin. Penilaian Indeks Kemandirian ini diukur dengan dua indikator yaitu penerima program sudah memiliki pekerjaan tetap atau penerima program telah memiliki usaha yang dipandang stabil dan kepemilikan tabungan.[48]

---

[46] *Indeks Pembangunan Manusia 2014*, Badan Pusat Statistik, 10.
[47] Press Release Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia, 17 Oktober 2019.
[48] Press Release Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia, 17 Oktober 2019.

C. Konsep Sustainable Development Goals (SDGs)

PBB telah menginisiasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau biasa disebut *Sustainability Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan agenda pembangunan global berkelanjutan yang telah mendapatkan konsensus atau kesepakatan dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berkomitmen pada pencapaiannya. SDGs sebagai inisiatif kelanjutan dari platform sebelumnya yaitu Millenium Development Goals (MDGs). Meskipun cakupan bidang SDGs terbilang sangat luas dan ambisius, hal ini tetap disusun dengan mempertimbangkan berbagai realitas nasional, kapasitas dan tingkat pembangunan yang berbeda-beda serta menghormati kebijakan dan prioritas nasional. Sebagai produk, SDGs merupakan hasil dari kesepakatan multi pihak dan sebuah proses yang bersifat transparan, partisipatif dan inklusif terhadap semua suara pemangku kepentingan selama tiga tahun yang panjang. Hal ini sejalan dengan salah satu jargonnya yaitu No Left One Behind (melibatkan semua pihak tanpa kecuali), dimana di tingkat implementasinya diharapkan bahwa SDGs dapat diaplikasikan oleh semua pihak baik pemerintah, swasta, hingga masyarakat sipil) dari seluruh masyarakat dunia untuk membangun masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan dan tangguh baik untuk manusia dan juga planet.

Sustainable Development Goals bertumpu pada tiga pilar: (1) Pilar Sosial, pembangunan manusia dalam ruang lingkup sosial; (2) Pilar Ekonomi, pembangunan ekonomi; (3) Pilar Lingkungan, termasuk Keanekaragaman

hayati. Dan ketiga-tiga pilar ditopang oleh landasan institusi tata-kelola.[49] SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) People (manusia), 2) Planet (bumi), 3) Prosperity (kemakmuran), 4) Peace (perdaiaman), dan 5) Partnership (kerjasama). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik.[50]

Poin-poin SDGs mencakup (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untukMencapai Tujuan.

Indonesia juga menjadi stakeholder yang menyetujui dan berkomitmen untuk mewujudkan SDGs tersebut. Negara terbesar di ASEAN melalui BAPPENAS memandang SDGs sebagai pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan,

---

[49] Armida, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi*, (Bandung: Unpad Press, 2018), 97.
[50] Sekar Panuluh, *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*, www.infid.org, 5.

keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.[51]

[51]Divisi Riset dan Kajian Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Zakat on SDGs, (*Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017), 16.